

ABSTRAK

LOLA VIANDA : Analisis Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Tindak Pidana Narkotika Oleh Prajurit TNI Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Di Pengadilan Militer II-09 Bandung (Analisis Putusan Nomor: 86-K/PM.II-09/AD/VII/2023)

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan kejahatan serius yang tidak hanya mengancam masyarakat sipil, tetapi juga telah merambah ke lingkungan militer, termasuk di dalamnya prajurit TNI. Keterlibatan anggota militer dalam kasus penyalahgunaan psikotropika menjadi sorotan karena bertentangan dengan nilai-nilai dasar kemiliteran seperti disiplin, kehormatan, dan integritas. Salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah Putusan Nomor 86-K/PM.II-09/AD/VII/2023 oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung, di mana seorang prajurit TNI didakwa melanggar Pasal 62 jo Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, namun akhirnya dijatuhi putusan bebas (*vrijspraak*) oleh majelis hakim.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis putusan bebas (*vrijspraak*) dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh prajurit TNI. Fokus penelitian diarahkan untuk memahami secara mendalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim serta untuk mengkaji kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, analisis putusan pengadilan, serta wawancara dengan pihak terkait. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai persoalan hukum yang diteliti.

Penelitian ini berlandaskan pada tiga teori hukum utama, yaitu teori kepastian hukum, teori keadilan, dan teori pertanggungjawaban pidana, yang menjadi pijakan dalam menelaah putusan serta mengevaluasi pertimbangan yuridis yang digunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum formil, proses peradilan telah sesuai dengan prosedur hukum pidana militer. Secara materiil, unsur-unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena terdakwa mengonsumsi obat psikotropika atas dasar resep dokter untuk tujuan medis, tanpa niat menyalahgunakan. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas dengan mempertimbangkan asas *in dubio pro reo*. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang hati-hati, adil, dan proporsional, terutama dalam konteks perkara psikotropika yang berkaitan erat dengan aspek medis. Selain memberikan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, putusan ini juga mempertegas pentingnya pembuktian yang kuat dan tidak semata-mata didasarkan pada asumsi atas kepemilikan zat yang tergolong sebagai psikotropika.

Kata Kunci : Peradilan Militer, Psikotropika, Putusan Bebas.